

**PENGGUNAAN DANA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG
(TINJAUAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN LANGSA

Oleh:

SHINTA ARISTANDY
NIM. 2032016024



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021**

SKRIPSI

**PENGUNAAN DANA GAMpong PAYA BUJOK TUNONG
(TINJAUAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)**


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi
Program Sarjana (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

SHINTA ARISTANDY
NIM. 2032016024

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. M. Ansor, MA

NIP. 19760713 200912 1 001

Pembimbing II



Jaidatul Fikri, M.S.I

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA.

NIP. 19720909 199905 1001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Penggunaan Danda Gampong Paya Bujok Tunong (Tinajuan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)*" telah dimanaqasyahkan dalam siding munaqasyah jurusan /prodi Hukun Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat siding untuk meperoleh Gelar Sajarna Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Langsa, 17 Februari 2021

Panitia sidang munaqasyah skripsi Jurusa/ Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua

Dr. H. Yaser Amri, MA
NIDN. 2023087601

Sekretaris

Jaidatulfikri, M.S.I

Penguji I

Dr. Drs. Muzakir Samidan, SH., MH., M.Pd
NIP. 19690429 200801 1 006

Penguji II

Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Aristandy
Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, 12 Agustus 1998
NIM : 2032016024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Damai, GampongPaya Bujuk Tunong
Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENGUNAAN DANA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG (TINJAUAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)”** adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari di dapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 26 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan



SHINTA ARISTANDY
2032016024

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsiberjudul **“PENGUNAAN DANA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG (TINJAUAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)”**

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **““PENGUNAAN DANA GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG (TINJAUAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK)”**Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Drs. Zulfikar. MA, Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Sawaluddin Ismail, Lc.MA, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Nurul Husna, Lc.,MA,Ma Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. M. Ansor, MA, selaku pembimbing pertama, danJaidatulFikri,M.S.I selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
8. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
9. Kepada perangkat kantor Geuchik Paya Bujok Tunong, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
10. Ayahanda tercinta Alm. Junaidy, Ibunda Ani Arisa tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: adik-adikyang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.

11. Para sahabat dan teman seperjuangan,terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.
12. Kepada Anggota EXO: Suho, Chanyeol, Xiumin, Baekhyun, Chen, D.O, Lay, Kai, Sehun, Kris, Tao, Luhan, yang secara tidak langsung memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sendiri.

Langsa, 26 Januari 2021
Penulis

Shinta Aristandy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	5
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II: TINJAUAN TEORITIS	
A. Desa dan Konsep Dasar Dana Desa	15
B. Hukum.....	20
a. Transparansi	20
b. Pemerintahan Desa.....	22
c. Tinjauan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Menurut Qanun	24
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Dana Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Panduan Penelitian.....	34
BAB VI: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penggunaan Dana di Gampong Paya Bujok Tunong	42
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama: Shinta Aristandy, NIM: 2032016012, Fakultas/Jurusan: Syariah/ Hukum Tata Negara, Judul: “Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan informasi publik dalam penggunaan dana gampong di gampong Paya Buok Tunong dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang digunakan adalah data primer dan skunder, dalam penelitian ini data primer yaitu merupakan data hasil wawancara yang terkait dengan penelitian ini. Dan data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari Undang-undang, buku, dan tulisan ilmiah yang terkait dengan penulisan ini. Keterbukaan informasi publik merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah gampong untuk memberitahukan kegiatan apa saja yang akan dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gampong. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan untuk menyajikan informasi penggunaan dana gampong. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah gampong dapat lebih transparan dalam penggunaan dana gampong. Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu rumusan yaitu: bagaiman penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penggunaan dana di Gampong Paya Bujok Tunong. Dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang keterbukaan informasi publik dalam penggunaan dana di gampong Paya Bujok Tunong belum sesuai dengan aturan hukum yang ada dimana tidak terlaksannya pasal 10 ayat (2) huruf (c) Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik informasi mengenai laporan keuangan. Walaupun pemerintah gampong berusaha memberikan informasi penggunaan dana gampong dengan mencetak baliho yang ditempatkan di Kantor Geuchik, ada juga website yang di beritahukan aparaturn gampong yang dapat di akses oleh masyarakat, tetapi tidak ada informasi tentang penggunaan dana gampong di website tersebut.

Kata Kunci: Dana Gampong, Keterbukaan Informasi Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa dana desa masuk dalam salah satu pendapatan desa¹. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnyadisingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerahyang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.²

Negara Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi. Negara juga mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1

²Pohan, Max H., Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance)dalam Era Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Jakarta:PT Bumi Aksara), h.74

atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, seperti salah satunya adalah Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang di berikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Di otonomi khusus Aceh nama desa juga berganti menjadi gampong. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 bahwa gampong adalah nama lain dari desa.³

Tuntutan pemberian otonomi yang luas pada daerah yaitu: Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rule* spada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang.

Pada pelaksanaannya desa bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa sebagai wakil pemerintahan tingkat bawah memberikan pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Adanya desentralisasi dan otonomi desa, maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.⁴

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus pasal 1 ayat 13.

⁴Pohan, Max H., *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance)dalam Era Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. (Jakarta:PT Bumi Aksara,2000), h. 51

Kebijakan dari Undang-undang desa ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya dilaksanakan secara akuntabel, profesional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi. Pengelolaan informasi adalah proses persiapan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik⁵

Di Gampong Paya Bujok Tunong Kota Langsa penggunaan dana desa harus memiliki sikap keterbukaan ataupun transparansi dalam pengelolaan dana desa. Masih terdapat program kerja pemerintah di desa Paya Bujok Tunong mengenai pembangunan yang dilakukan tidak merata seperti infrastruktur yang tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlihat dari pembangunan yang belum selesai sepenuhnya bahkan terbengkalai begitu saja, serta adanya masalah kebersihan lingkungan yang belum terlaksana dengan baik disebagian desa Paya Bujok Tunong.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang ***“Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)”*** Dengan adanya transparansi maka diharapkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa di gampong Paya Bujok Tunong dapat berjalan secara maksimal agar tidak ada lagi keresahan dari masyarakat desa Paya Bujok Tunong.

⁵ Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penggunaan Dana di Gampong Paya Bujok Tunong ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi penggunaan dana gampong menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yang akan dibahas mengenai keuangan atau dana.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi keterbukaan pulik terhadap penggunan Dana Desa di Gampong Paya Bujok Tunong.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pihak kampus agar kualitas pengajaran dapat dicapai lebih optimal dan menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan berguna bagi masyarakat, khususnya implementasi keterbukaan publik terhadap penggunaan Dana Desa di Gampong Paya Bujok Tunong.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih teliti dan waspada dalam menilai implementasi keterbukaan publik terhadap penggunaan Dana Desa di Gampong Paya Bujok Tunong.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan masukan kepada peneliti mengenai implementasi keterbukaan publik terhadap penggunaan Dana Desa di Gampong Paya Bujok Tunong.

F. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang di ambil dari judul penelitian yaitu:

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di berikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

2. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang berlaku di suatu wilayah hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.⁷

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁸ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan tentang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang terkait dengan Penggunaan Dana Desa antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Dyahayu Puspitasari “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Karya tulis ini

⁶ Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 Ayat 2

⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) h. 7.

⁸ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h. 442.

⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hal. 357.

menjelaskan bahwa Kewenangan pemerintah desa adalah sebagai organ Pembina dan penasihat BUMDes. Organ penasihat BUM Desa sebagai mana dimaksud mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa. Pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan. BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru jika tidak dijalankan dengan baik maka akan merugikan dan akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.¹⁰

Perbedaannya Dyahayu Puspitasari meneliti Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

Kedua, jurnal karya Yudianto Noverman “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan Dana Desa di Nagari Bukit Bual tidak berhasil dimana pengelolaan dana desa belum sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketidak berhasilan ini disebabkan oleh faktor komunikasi yang

¹⁰ Dyahayu Puspitasari “*Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,*” skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

kurang baik dan faktor sumber daya manusia aparatur desa yang masih kurang baik.¹¹

Perbedaannya Yudianto Noverman Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

Ketiga, skripsi karya Siti Ainul Wida “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa- Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan terhadap 18 desa di Kecamatan Rogojampi telah sesuai dengan peraturan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk tahap pelaksanaan, telah dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang cukup mumpuni dan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk tahap pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan telah dilakukan baik dari unsur masyarakat, kecamatan, maupun kabupaten. Namun masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya transparansi terhadap penyampaian laporan penggunaan Dana melalui internet. Untuk pertanggung jawaban, sudah berlangsung dengan baik, namun terdapat kekurangan, yaitu berupa penyampaian SPJ yang selalu terlambat

¹¹karya Yudianto Noverman “*Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*,” jurnal pada progrsm studi pascasarjana perencanaan pembangunan , universitas andalas padang, 2018.

dikarenakan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang melaksanakan dan terlambat tidaknya proses pencairan dana dari Kabupaten.¹²

Perbedaannya Siti Ainul Wida Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

Keempat karya Rina Mahdila “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Bidang Social Di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa di desa namorambe Kecamatan Namorambe perekonomiannya masih di taraf rendah dalam penghasilan rata-rata masyarakat adalah bertani, berternak, dan ada juga yang menjadi buruh. melihat kondisi tersebut pemerintah desa Namorambe melakukan upaya mengentaskan kemiskinan. Pola persepsi masyarakat di Desa Namorambe yang bersifat Positif, Negatif, Fleksibel, Dan Amatis. Berbagi proyek perkembangan, pembangunan, dan sosial desa yang dijalankan oleh kepala desa telah memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat, karena masyarakat dapat menikmati secara langsung pembangunan dan perkembangan desa.¹³

¹² Siti Ainul Wida “Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa- Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.” Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. 2016.

¹³ Rina Mahdila “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Bidang Social Di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang”. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Perbedaannya Rina Mahdila Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Bidang Sosial Di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

Kelima karya Abu Masihad “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”. Dalam karya ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatuserahan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelola keuangan desa Marga Ayu termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Marga Ayu telah melaksanakan pelatihan (sistem keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.¹⁴

¹⁴Abu Masihad “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.” Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Perbedaannya Abu Masihad Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi 5 bab yang terdiri atas :

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian dimulai dari pengertian Penggunaan Dana Gampong. Pengertian desa dan konsep dasar penggunaan dana gampong, hukum transparansi, pemerintah desa, dan keterbukaan informasi publik di desa menurut Qanun.

Bab ketiga berisi tentang Metodologi Penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan panduan penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penggunaan dana gampong Paya Bujok Tunong (tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik).

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Desa dan Konsep Dasar Dana Desa

1. Pengertian desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa Gampong atau nama lain dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah mukmin dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁶ Desa adalah suatu kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam menganai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

¹⁶ Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong pasal 1 ayat 10

¹⁷ Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat di tuntutan. Karena itu kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa di bentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Desa juga memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan peminjaman desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.¹⁸

2. Konsep Dasar Penggunaan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak dianggap lagi sebagai objek

¹⁸Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta:PTRajaGrafindo Persada, 2010), h. 4.

pembangunan melainkan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Melalui undang-undang desa, desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain desa diberikan kewenangannya desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.²⁰

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 1, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa;
Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4. Alokasi dan Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima dari Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah yang tidak terkait dengan pihak ketiga
7. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.²¹

Selanjutnya dengan undang-undang yang sama pada pasal 79 ayat 1 dan 2, pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu paada perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi: a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. rencana pembangunan tahunan dsa atau yang disebut

¹⁹N.N, *BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*,(Jakarta: DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN, 2017)

²⁰ *Ibid,,*

²¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 1.

rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.²²

Good Finacial Governance (GFG) mengadopsi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan mengedepankan empat aspek: (1) transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara; (2) akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara; (3) keadilan dalam pengelolaan keuangan Negara; (4) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan Negara.²³

Prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah adalah APBD haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.²⁴

3. Tujuan dan Fungsi Penggunaan Dana Gampong

Tujuan dalam penggunaan dana desa (gampong) yang disalurkan kepada masyarakat diantara lain; membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, anagka pengangguran bisa di turunkan, laju urbanisai bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit.²⁵ Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemertaan pembangunan

³¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 1 dan 2

²³ Karianga,Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*,(Jakarta: Kencana, 2013), Cet-ke 1 , h. 297.

²⁴ Karianga, Hendra, *Carut-marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, Perspektif Hukum dan Demokrasi*,(Depok: Kencana, 2017), Cet-ke 1, h. 227.

²⁵N.N, *BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*,(Jakarta: DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN, 2017)

dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan pekerjaan.²⁶

Adapun fungsi penggunaan dana gampong, penggunaan dana gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerpa tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Dana Desa dapat membiayai yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan dan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terpenuhi.

4. Prioritas Penggunaan Dana Gampong

Perhatian pemerintah pusat pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16

²⁶ *Ibid,,*

Tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.²⁷

Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut Permen Nomor 16

Tahun 2018 yaitu:

1. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Penggunaan dana desa harus memiliki manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
3. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan dibidang kesehatan (penyedia air bersih dan sanitasi pemberian makan tambahan bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya).²⁸

Dana desa akan bermanfaat dan memiliki peran positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila memenuhi klasifikasi antara lain penggunaannya dengan tata kelola yang baik, penyalagunaan penggunaannya, transparan, optimal melalui swakelola, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan pengawasan ketat.²⁹

B. Hukum

a. Hukum Transparansi

Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak

²⁷ Dikutip Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> (diakses pada tanggal 24 agustus 2020)

²⁸ Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²⁹ Dikutip Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> (diakses pada tanggal 24 agustus 2020)

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³⁰ Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka pihak penyelenggara negara diawasi publik, maka penyelenggara negara tersebut dapat mempertanggung jawabkan. Hak atas setiap orang untuk memperoleh informasi juga semakin relevan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat semakin dalam pengambilan keputusan publik. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak banyak berarti jika tidak ada keterbukaan informasi publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Dalam AAUPB, salah satu asas yang wajib dipatuhi adalah asas keterbukaan yang dalam bahasa yang umum disebut sebagai transparansi. AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme (vide pasal 3) dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 10). Dengan

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F

³¹ Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-14-2008-keterbukaan-informasi-publik>

dilaksanakannya asas umum ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.³²

Kepatuhan terhadap AAUPB, dalam hal ini asas keterbukaan pun berlaku pada pemerintahan paling bawah yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang sebab asas ini ditegaskan secara jelas pasal 24 huruf d UU 6/2014 Tentang Desa yang berbunyi keterbukaan. Transparansi merupakan manifestasi yuridis atas penyelenggaraan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Sehingga, publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang.³³

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan badan publik wajib memberikan informasi yang ada dalam penguasaannya kepada publik/ masyarakat setiap saat terkecuali, informasi yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

³² Dikutip Dari: <https://www.medianasional.id/opini-transparansi-apbdes-kewajiban-hukum-yang-tidak-wajib/#:~:text=Kewajiban%20pemerintah%20desa%20sebagai%20badan,di%20bawah%20penguasaannya%2C%20tidak%20termasuk>

³³ Dikutip Dari: <https://www.medianasional.id/opini-transparansi-apbdes-kewajiban-hukum-yang-tidak-wajib/#:~:text=Kewajiban%20pemerintah%20desa%20sebagai%20badan,di%20bawah%20penguasaannya%2C%20tidak%20termasuk>

bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga wajib untuk diinformasikan kepada masyarakat.³⁴

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. Sekretaris desa yaitu, unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksan teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa dalam melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun;³⁵

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa yaitu IGO yang berlaku di Jawa dan Madura.³⁶ Peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa secara dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁷ Undang-Undang tentang pemerintahan desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa, reformasi pemerintahan

³⁴ *Ibid...*

³⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, 2011), h. 73.

³⁶ Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 7.

³⁷ *Ibid...*

desa bermaksud memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa.³⁸

c. Tinjauan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Menurut Qanun

Reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hadirnya Undang-Undang ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.³⁹

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁴⁰

Disebut juga keterbukaan informasi publik pada pasal 24 huruf (d), pasal 26 ayat (4) huruf f dan p, pasal 27 huruf (d), dan pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya masyarakat berhak menerima informasi dari badan publik atau pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada.

³⁸*Ibid*, h. 8.

³⁹ Herda Astuti, *IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011-2015*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Qanun Nomor 7 tahun 2019 Tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf (b) yang berbunyi badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dengan pelayanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Dalam pasal 10 ayat (1) setiap badan wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala, (2) informasi publik sebagaimana yang disebut pada ayat (1) meliputi: (a) informasi yang berkaitan dengan badan publik; (b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait; (c) informasi mengenai keuangan; dan/atau, (d) informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. (3) kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali, (4) kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.⁴²

Adapun Tujuan dibentuknya aturan pelaksana hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, antara lain: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d.

⁴¹ Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (1) huruf (b)

⁴² Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4).

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁴³

jika hak asasi manusia dilihat dari perspektif hukum administrasi negara, maka terdapat 3 (tiga) pendekatan, yaitu: a. Pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah, yang menekankan pada kekuasaan pemerintah sebagai fokus hukum administrasi. b. Pendekatan terhadap hak asasi manusia, pendekatan baru dalam hukum administrasi yang mulai dikembangkan oleh Inggris, penekanannya adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi dan asas-asas pemerintahan yang baik. c. Pendekatan fungsionaris, pendekatan yang melengkapi pendekatan-pendekatan di atas, yang mana lebih menekankan kepada pejabat publik yang menjalani kekuasaan negara.⁴⁴

Adapun beberapa teori mengenai hak asasi manusia mengenai keterbukaan informasi publik yang meliputi:

a. Teori Hak-hak Kodrat Natural right theory dalam Bahasa Inggris, menurut Andrey Sujatmoko dalam buku Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis karangan Salim HS dan Erlies HN tertulis, bahwa teori ini merupakan teori yang menganalisis Hak Asasi Manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan berdasarkan hukum kodrat, dan

⁴³ Toni, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum," Volume XI, No.2, 2017.

⁴⁴ *Ibid*,,

menurut teori hak-hak kodrati dipahami, bahwa HAM merupakan hak-hak yang dimiliki semua orang setiap saat di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam hal ini keterbukaan informasi publik jika dilihat dari hak-hak kodrati, maka berarti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia, setiap manusia terlahir dengan hak-hak alamiah dan hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan digunakan sebagai alat dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hak untuk memperoleh informasi dalam pengembangan diri merupakan takdir Tuhan karena kodrat manusia yang melekat dalam diri manusia ketika dilahirkan;

b. Teori Positivisme Dalam teori ini, hak asasi manusia dipahami dari sudut hukum negara yang telah ditetapkan dalam hukum negara. Menurut Scott Davison, dalam positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti peraturan perundangundangan atau konstitusi negara. Artinya esensi hak asasi manusia tidak hanya bersumber dari Tuhan sebagai hak kodrati, tetapi juga harus diturunkan dari hukum negara.¹⁰ Konteks keterbukaan informasi publik, sebagai pelaksana/operasional hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam konstitusi adalah pengagungan dari negara yang termasuk dalam hukum dasar dan dioperasionalkan dalam undang-undang sebagai wujud karakteristik negara hukum;

c. Teori Universalisme Menurut Mashood A. Baderin dalam bukunya *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, bahwa Teori yang berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia, kebenaran

moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah dapat diidentifikasi secara rasional. Implementasi hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam tataran upaya yang merupakan cara pengembangan diri individu atau kelompok merupakan hasrat alamiah yang bersifat umum universal dimiliki setiap manusia lintas batasan tempat dan waktu, termasuk dalam sistem pemerintahan yang berhubungan dengan administrasi publik.⁴⁵

⁴⁵ Toni, "Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum," Volume XI, No.2, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum Yuridis Empiris, yang akan menganalisis penggunaan dana

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h.

gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau (*das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, cultural karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan kasus berkaitan dengan praktik pemerintah gampong Paya Bujok Tunong dalam memberikan informasi kepada publik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Gampong Paya Bujok Tunong. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada Tanggal 25 Juli 2020 sampai | 4 November 2020. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yaitu: geuchik, kaur keuangan, tuha peut, dan masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F
2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2014
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang
Anggran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggran Pendapatan Dan
Belanja Negara, Pasal 1 Ayat 2
5. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
6. Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong
7. Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan
Informasi Publik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah

mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁴⁹ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Gampong Paya Bujok Tunong.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁵¹

⁴⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.

⁵⁰*Ibid.*, h. 188.

⁵¹Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar Keterbukaan informasi di Gampong Paya Bujok Tunong Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁵² Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
- b. Penyajian Data adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

⁵² Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 19.

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syar'iah IAIN Langsa Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong

Gampong Paya Bujok Tunong telah ada semenjak Zaman Hindia Belanda. Sering diceritakan oleh orang-orang tua tentang asal muasal nama dari Paya Bujok adalah daerah yang beralam dari kawasan yang lahan nya masih Tanah Paya sama dengan Tanah Rawa dan banyak ikan Bujuk, maka tersebutlah nama Gampong Paya Bujok Tunong, dari kunjungan keberbagai pelosok dalam Kerajaan Aceh Darussalam waktu itu. Suatu masa Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam yang sering di sebut oleh rakyat dengan sebutan Poteumeureuhom Meukuta Alam mengadakan kunjungan kerja sampai di sebuah desa dipemukiman Paya Bujok Tunong sekarang, sebelum pemekarannya pada tahun 2001 menjadi Kota Langsa, dan pecah menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Aceh Timur dan Aceh Tamiang, yang pada akhirnya Gampong ini sezaman dengan zaman ini di Pemukiman Langsa Tunong dari 5 (lima) buah kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Kota, Langsa Barat dan Langsa Baro.

Gampong yang di pimpin oleh seorang Imum Mukmin yang terbagi menjadi 12 (dua belas) Gampong yaitu:

1. Gampong Timbang Langsa, 2. Gampong Alur Dua, 3. Gampong Alur Dua Bakaran bate, 4. Gampong Birem Puntong, 5. Gampong Paya Bujok Seulemak, 6. Gampong Pondok Kelapa, 7. Gampong Paya Bujok Tunong, 8. Gampong Karang

Anyar, 9. Gampong Geudubang Jawa, 10. Gampong Geudubang Aceh, 11. Gampong Lengkong, 12. Gampong Suka Jadi Makmur.

Sistem Pemerintahan Gampong Paya Bujok Tunong berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat/ kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh kepala Dusun. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Pak Geuchik dan di Menasah Gampong.

Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Paya Bujok Tunong atau Geuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.1 Urutan Pemimpin Pemerintah Gampong Paya Bujok Tunong

NO	Nama Geuchik	Periode pemerintahan
1	Tgk. Mahmud	1913 s/d 1920
2	Peutua Arsad	1920 s/d 1927
3	Peutua Abbas	1927 s/d 1933
4	Ampon Ali	1933 s/d 1935
5	Ampon Syam	1935 s/d 1940
6	Peutua Kasim	1940 s/d 1945
7	Petua Zainun	1945 s/d 1961
8	Ben sawang	1961 s/d 1962
9	Muhammad Hasan	1962 s/d 1964
10	T. M.Z. Abidan Ali	1964 s/d 1966
11	Peutua Zainun	1966 s/d 1975
12	H. Imum Zakaria	1975 s/d 1976

13	H. Abdullah zakaria. BA	1976 s/d 2006
14	Dirwansyah	2006 s/d 2011
15	Pj. Sriyanto karno, SE	2011 s/d 2012
16	Dirwansyah	10 Bulan
17	Pj. Sriyanto Karno, SE	6 Bulan
18	H. Muhammad Yusuf, A.M.d	2014

2. Sejarah Pembangunan Gampong

Perkembangan Pembangunan Fisik Gampong Paya Bujuk Tunong sudah mulai berjalan sejak tahun 1913 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1913: Pembangunan Meunasah pertama yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan dikerjakan secara gotong royong yang di pimpin oleh Geuchik
2. Tahun 1935: Pembangunan Masjid Rahmah Gampong Paya Bujuk Tunong sebelum kemerdekaan dan dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan terletak di jalan Merpati lalu jalan Cut Nyadhien dan sekarang di berinamaJalan Lilawangsa Dususun Bahagia
3. Tahun 1970: Pertama listrik masuk ke Gampong keseluruhan lapisan masyarakat dibawah kepemimpinan Geuchik Peutua Zainun. Tahun 1927: Pembangunan SR(Sekolah Rakyat) yang dananya dari Bantuan Presiden RI dan sekarang sudah berubah menjadi SDN 04 Kabupaten Aceh Timur.
4. Tahun 1920: Pembangunan jalan utama dan jalan lingkungan yang dananya bersumber dari kabupaten Aceh Timur.
5. Tahun1992: Pembangunan meunasah ketiga setelah meunasah ke dua dibongkar untuk peluasan, dananya bersumber dari swadaya masyarakat dan donatur yang sekarang pembangunannya 80%.
6. Tahun 2008: Pembangunan polindes yang merupakan bantuan dari PEMDA.

7. Tahun 2008: Peningkatan jalan utama yang dana nya bersumber dari OTSUS (Otonomi Kusus)
8. Tahun 1969: Pembangunan MIM Gampong Paya Bujuk Tunong
9. Tahun 1980: Pembangunan SD inpres 1 dan 2 Gampong Paya Bujuk Tunong
10. Tahun 1913: Dusun pertama yang ada digampong Paya Bujuk Tunong yaitu Dusun Utama
11. Tahun 1960: Dusun kedua yang ada digampong Paya Bujuk Tunong yaitu Dusun Damai
12. Tahun 1975: Dusun ketiga yang ada digampong Paya Bujuk Tunong yaitu Dusun Bahagia
13. Tahun 2000: Dusun keempat yang ada digampong Paya Bujuk Tunong yaitu Dusun Analisa
14. Tahun 1965: Pembangunan TK Siwi Kencana yang terletak dijalan Panglatif Dusun Analisa
15. Tahun 1985: Pembangunan TK Al-Azhar dan Pendidikan Asysyfa Balai Pengajian
16. Tahun 1980: Pembangunan sekolah SMP Negeri 2 gampong Paya Bujuk Tunog
17. Tahun 1976: Pembangunan PUSKESMAS gampong Paya Bujuk Tunong
18. Tahun 1976: Pembuatan lapangan bola kaki yang terletak diDusun Bahagia Gampong Paya Bujuk Tunong
19. Tahun 2004: Pembangunan DRAINASE atau parit digampong Paya Bujuk Tunong diempat dusun yang dananya bersumber dari P2KP
20. Tahun 2014: Pembangunan plat beton dan penimbunan jalan Dusun Damai ujung yang dananya bersumber dari PMPN perkotaan
21. Tahun 2009: Pembangunan plat beton yang dana nya bersumber dari BKPG
22. Tahun 2004: Pembangunan DRAINASE atau parit digampong Paya Bujuk Tunong didusun Analisa Dusun Utama yang dana nya bersumber dari BKPG
23. Tahun 2013: Penimbunan Gg Nusa Indah Dusun Utama yang dananya dari BKPG

24. Tahun 2013: Pembangunan Jl.T.CHIK DITIRO. Gg Ishlah.Jl. Pipa yang dananya bersumber dari APBD

3. Letak Geografis Gampong

Gampong Paya Bujok Tunong merupakan gampong yang terletak ditengah-tengah pusat kota Langsa dengan luas wilayah lebih kurang 2,750 Ha, adapun batas-batas Gampong Paya Bujok Tunong adalah sebagai berikut:

Utara : Dengan Gampong Seulalah

Selatan: Dengan Gampong Paya Bujok Seulemak

Timur : Dengan Gampong Jawa

Barat : Dengan Gampong Geudubang Jawa

Jumlah dusun yang ada di Gampong Paya Bujok Tunong terdiri atas empat dusun yaitu: 1. Dusun Analisa

2. Dusun Bahagia

3. Dusun Utama

4. Dusun Damai

4. Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi fisik dasar Gampong Paya Bujok Tunong dari segi pemanfaatan lahan, dengan luasnya lebih kurang 2,750 Ha, dalam pemanfaatan lahan dikelompokkan kedalam 8 (delapan) bagian yaitu:

Tabel 4.2 Kondisi Fisik Dasar Gampong

No.	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan
1.	Perumahan/pemukiman	2,727 Ha
2	Tanah Perkebunan	10 Ha

3	Persawahan	2 Ha
4	Tanah Kas Gampong	4 Ha
5	Lapangan	1 Ha
6	Tanah Kering	4 Ha
7	Tanah Rawa	1 Ha
8	Tanah Ladang	1 Ha

Bentuk permukaan jalan utama antar gampong yang melalui Gampong Paya Bujuk Tunong sudah cukup bagus dengan sudah teraspal.

5. Kondisi Demografis Gampong

Jumlah penduduk Gampong Paya Bujuk Tunong pada akhir tahun 2015 mencapai 8.571 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 4.350 jiwa dan perempuan sejumlah 4.221 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 2.100 kepala keluarga (KK) yang tersebar dalam 4 (empat) dusun.

Tabel 4.3 Jarak Gampong dengan pusat kecamatan

No.	Jarak Gampong Dengan Pusat Kecamatan	Waktu
1.	Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan	2 km
2.	Lama tempuh dengan kecamatan	5 menit
3.	Jarak dari kota Langsa	2,5 km
4.	Lama tempuh ke Kota	5 menit

6. Visi dan Misi Gampong Paya Bujok Tunong

a. Visi

Mewujudkan Gampong yang maju dan mandiri

b. Misi

1. Mewujudkan desa sejahtera
2. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat
3. Tercipta dan tersedia lapangan pekerjaan dan membuka peluang usaha yang layak bagi masyarakat
4. Meningkatkan sumberdaya manusia yang kreatif, progresif, dan mandiri
5. Menekan angka pengangguran.

7. Sumber Daya Manusia

Latar belakang pendidikan masyarakat Gampong Paya Bujok Tunong beraneka ragam sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia

NO.	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	DUSUN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Kepala Keluarga	249	299	517	521	1586
2	Penduduk Laki-laki	474	549	957	952	2932
3	Penduduk Perempuan	500	526	995	985	4831
4	Lulusan SD/MI	121	173	287	78	695
5	Lulusan SLTP/MTS	127	133	204	161	625
6	Lulusan SLTA/MA	418	415	605	689	2127
7	S-1/Diploma/Akademi/S-2	192	269	249	293	1003
8	Putus Sekolah	-	7	2	-	9
9	Buta Huruf	3	-	2	6	11
10	Petani/Pelayan	1	5	4	3	13
11	Pedagang	13	5	11	54	83
12	PNS	97	90	64	151	402
13	Dosen	1	2	-	4	7
14	Guru	13	35	12	33	83

15	Bidan/Perawat/Dokter	3	13	2	15	33
16	Pensiunan	20	26	18	64	128
17	Supir/Angkutan	18	17	12	13	60
18	Buruh	19	38	4	76	137
19	Jasa Sewaan	-	-	-	-	-
20	Swasta	20	101	20	87	230
23	TNI/POLRI	14	8	8	19	49
24	Yang Belum Sekolah	45	92	212	160	509
25	Yang Masih SD	63	79	101	192	435
26	Yang Masih SLTP	98	83	121	142	444
27	Yang Masih SLTA	102	64	59	111	336

B. Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penggunaan Dana di Gampong Paya Bujok Tunong

Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik pasal 10, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:

1. Setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala
2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali
4. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan dan pengumuman informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atur oleh PPID di badan publik
6. Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵³ Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal

Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 10 ayat 1 bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Dengan kata lain bahwa setiap informasi badan publik wajib mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pemerintah gampong Paya Bujok Tunong belum sepenuhnya mengetahui isi dari Qanun Nomor 7 Tahun 2019 ini, tetapi pemerintah gampong Paya Bujok Tunong berupaya untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan dana yang ada di gampong Paya Bujok Tunong sendiri.

Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 10 ayat 1 di gampong Paya Bujok Tunong sendiri sudah sesuai dilihat dari perangkat gampong yang mencetak baliho, papan infografis, teflet dan membuat website yang dapat diakses oleh masyarakat agar setiap masyarakat dapat mengetahui informasi apa saja yang ada. Pemerintah gampong juga mencetak baliho penggunaan dana gampong agar masyarakat mengetahui kemana saja dana gampong digunakan, sebagaimana diatur didalam pasal 10 ayat (2) huruf (c) Qanun Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Informasi mengenai laporan keuangan.

Keterbukaan Informasi adalah kesediaan suatu badan publik negara atau badan publik non negara untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses kebijakan, penyelenggara pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan berbagai bidang lainnya yang merupakan

kepentingan badan publik.⁵⁴ Keterbukaan informasi menggambarkan suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas, dengan keterbukaan informasi akan melahirkan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.⁵⁵

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, definisi mengenai keterbukaan informasi diatur dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.⁵⁶

Kata publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara, sedangkan makna umum mengandung arti bersifat luas dan dapat diakses oleh masyarakat.⁵⁷ Dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik lain yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta Qanun ini dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁵⁸

D

⁵⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, (Guepedia, 2020) h. 25.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Angka 1

⁵⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, (Guepedia, 2020) h. 27.

⁵⁸ Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Angka 12 .

Dalam pasal 10 ayat (4) Qanun Nomor 7 tahun 2019 Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik bahwa kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.⁵⁹ Bahwa setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah gampong Paya Bujok Tunong juga mencetak baliho, spanduk yang ditempatkan di kantor geuchik Paya Bujok Tunong. Masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor geuchik Paya Bujok Tunong untuk mengetahui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh aparatur gampong. Hal ini sudah sesuai dengan yang disebutkan di pasal 10 ayat (4) Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik mengenai penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat dijangkau oleh masyarakat gampong sendiri.

Disebut juga bab II asas dan tujuan bagian kesatu yaitu asas pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.⁶⁰ Dapat diartikan bahwa setiap pengguna termaksud masyarakat bisa mengakses informasi yang terkait dengan pemerintah, maupun kinerja pemerintah. Informasi yang disediakan oleh gampong belum sesuai dengan

⁵⁹ Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 10 ayat 4.

⁶⁰ Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1).

undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang terdapat dipasal 2 ayat (1) karena masih adanya ketidak terbukaannya terhadap penggunaan dana desa.

Pasal 10 ayat (2) huruf b bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, dengan kata lain setiap badan publik atau pemerintah dapat memberikan informasi mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kinerja apa saja yang sudah dilaksanakan oleh badan publik atau pemerintah. Dalam penerapan pasal 10 ayat (2) huruf b sudah dilakukan, dengan adanya rapat yang di adakan oleh perangkat gampong Paya Bujok Tunong yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, meskipun rapat tersebut terbatas untuk masyarakat. Perwakilan masyarakat yang dimaksud adalah tuha peut dari setiap dusun, kepala lorong, mukmin. Tetapi pemerintah gampong Paya Bujok Tunong mengizinkan jika ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai kinerja dan kegiatan yang dilakukan dan yang belum dilakukan.

Terkait penggunaan dana dengan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari pasal 10 ayat (2) huruf c informasi mengenai laporan keuangan, laporan keuangan atau dana sendiri harus diinformasikan kepada publik agar tidak ada kecurigaan yang timbul dari masyarakat kepada pemerintah gampong. Pemerintah gampong sendiri harus lebih aktif untuk memberitahukan penggunaan dana gampong sesuai dengan peraturan yang ada.

Pemerintah gampong Paya Bujok Tunong masih adanya ketidak terbukaannya terhadap penggunaan dana, walaupun pemerintah gampong berusaha untuk tetap menyediakan informasi penggunaan dana dengan cara mencetak spanduk tentang penggunaan dana desa, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui

kemana dana desa itu dipergunakan, disini dapat dilihat adanya ketidak terbukaannya informasi terhadap publik dalam penggunaan dana desa. Meskipun tidak sepenuhnya tidak sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf c Qanun nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik mengenai informasi laporan keuangan, pemerintah gampong paya bujok tunong selalu berusaha untuk membuat laporan, bukti-bukti dalam penggunaan dana desa agar jika masyarakat ingin melihat laporan tersebut pemerintah gampong dapat memberikan informasi terkait penggunaan dana gampong.

Informasi akan dicetak setelah adanya musyawarah dengan pihak terkait dan akan ditempatkan di kempat umum yang di letak di depan kantor geuchik, agar masyarakat dapat melihat informasi tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Penerapan Qanun nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik pasal 10 ayat (1) bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Informasi yang harus disediakan oleh pemerintah gampong tidak akan diumumkan dalam sekali diumumkan, tetapi pemerintah gampong memberikan informasi kepada masyarakat dalam waktu bertahap. Karena pemerintah gampong perlu merapikan hal-hal seperti laporan yang kapan saja masyarakat ingin lihat.

Pemerintah gampong sendiri sangat berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah seperti mencetak baliho, spanduk, dan membuat website yang bisa diakses kapanpun dan oleh siapapun. Pemerintah gampong juga berusaha untuk terus membagikan informasi melalui website gampong tentang apa saja yang kegiatan sudah dilakukan dan kinerja apa saja

yang masih dalam tahap akan dilakukan oleh pemerintah atau aparatur gampong. Hal ini sudah sesuai jika dilihat dari pasal 10 ayat (1) Qanun nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informassi publik secara berkala.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana gampong Paya Bujok Tunong dengan penerapan Qanun Nomor 7 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik belum sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 pasal 101 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada disebutkan didalam Qanun nomro 7 tahun 2019 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Meskipun pemerintah gampong Paya Bujok Tunong tidak sepenuhnya mengetahui isi Qanun tersebut. Tetapi dapat dilihat dengan usaha pemerintah gampong Paya Bujok Tunong agar dapat memberikan informasi kepada publik terkait dengan keuangan, pembangunan dengan cara mencetak baliho, spanduk, dan membagi informasi yang ada melalui laman website gampong. ada juga dilakukan rapat untuk memberitahukan apa saja yang akan dan yang sudah dilakukan kepada perwakilan masyarakat yang ada di dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah gampong Paya Bujok Tunong.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, beberapa saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Gampong Paya Bujok Tunong dapat melakukan komunikasi publik lebih baik lagi, agar masyarakat lebih tahu kegiatan apasaja yang dilakukan pemerintah gampong, dan pemerintah gampong juga dapat memberitahukan cara mengakses website yang disediakan gampong untuk memudahkan masyarakat. Dan untuk web site gampong sendiri seharusnya lebih disempurnakan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yg di lakukan pemerintah gampong.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih kritis lagi mempertanyakan apa saja yang akan dikerjakan atau yang sudah dikerjakan oleh pemerintah gampong, masyarakat juga harus perhatian tentang informasi perkembangan apa saja yang dikerjakan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ainul, Wida Siti “*Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa- Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.*” Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 133
- Azwar, Syarifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.
- Harianto Eri, Desak Ketut Juniari C “*Komunikasi publik di Era Industri 4.0*” Jakarta, 4 April 2019, Bagian 1.
- Hasbi, Ash-Shiddiqy Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqh* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1967) h. 7.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 143.
- Karianga, Hendra, *Carut-marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah, Perspektif Hukum dan Demokrasi*,(Depok: Kencana, 2017), Cet-ke 1, h. 227.
- Karianga, Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*,(Jakarta: Kencana, 2013), Cet-ke 1 , h. 297.
- Kresna, Noer P Mohammad “*Pengaruh Program Komunikasi Publik Terhadap Citra Perusahaan,*” Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2012.
- Mahdila, Rina “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Bidang Social Di Desa Namorambe Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*”. Skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Masihad, Abu “*Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.*” Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 34

- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, (Makassar: PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, 2014), h. 17.
- N.N, *BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*,(Jakarta: DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN, 2017)
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, 2011), h. 73.
- Panuju, Redi “*Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi: Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu*” (Jakarta: Kencana, 2018), h. 86.
- Pohan, Max H., *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. (Jakarta:PT Bumi Aksara,2000), h. 51
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 1988) h. 442.
- Puspitasari, Dyahayu “*Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,” skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 64.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 114.
- West Richard dan Turner H Lynn, *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 1*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2008),h. 40.
- Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 7.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hal. 357.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1

-----, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat 1.

-----, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat 1 dan 2

-----, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus pasal 1 ayat 13.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 1 Ayat 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 2

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Qanun

Qanun Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 3.

-----, Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 1

-----, Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 9 ayat 1 dan 2.

-----, Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik pasal 10.

-----, Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

-----, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong pasal 1 ayat 10

Jurnal

Noverman, Yudianto “*Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung),*” jurnal pada progrsm studi pascasarjana perencanaan pembangunan , universitas andalas padang, 2018.

Rini, dkk, Program Studi, Ilmu Komunikasi, and Universitas Tribhuwana Tungadewi. 2017. “*Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Universitas Tribhuwana Tungadewi.*” JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 6 (1), h. 34.

Toni,” *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum,*” Jurnal Hukum Progresif: Volume XI, No.2, 2017.

Sumber Internet

Dikutip dari <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=keterbukaan-informasi> (diakses pada tanggal 24 agustus 2020)

Dikutip Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> (diakses pada tanggal tanggal 24 agustus 2020)

Dikutip Dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa> (diakses pada tanggal 24 agustus 2020)

Dikutip Dari: <https://www.medianasional.id/opini-transparansi-apbdes-kewajiban-hukum-yang-tidak-wajib/#:~:text=Kewajiban%20pemerintah%20desa%20sebagai%20badan,di%20bawah%20penguasaannya%2C%20tidak%20termasuk> (diakses pada tanggal 22 Februari 2021)

Marzuki, Peter Mahmud, Op.cit., h. 93-95

Marzuki, Peter Mahmud, Op.cit., h. 137

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Shinta Aristandy
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 12 Agustus 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Anak Ke : Pertama
9. Jumlah Saudara : Tiga Bersaudara
10. Alamat : Jln. Nurdin Arraniri, Dsn. Damai Paya
Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MIN : SD Negeri 015859 (Lulus Tahun 2010)
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 7 Kisaran (Lulus Tahun 2013)
 - c. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Air Joman (Lulus Tahun
2016)
12. Masuk Fakultas Syariah : 2016
13. Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara
14. Nomor Induk Mahasiswa : 2032016024
15. Pengalaman Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan
16. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Junaidy
 - b. Ibu : Ani Arisa
17. Alamat Orang Tua : Jln. Nurdin Arraniri, Dsn. Damai Paya
Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota
Langsa

Langsa, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan:

Shinta Aristandy



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER (LDC)**

Jln. Meurandeh, Kota Langsa, Aceh Telp.0641-22619/23129
Fax. 0641-425139. E-mail: lpbahasa@iainlangsa.ac.id

This is to certify that:

SHINTA ARISTANDY

Reg. No. 2032016024

has taken English Proficiency Test –TOEFL Prediction Test organized by IAIN Langsa Language Development Center on 29 January 2021.

Below are the scores obtained:

SECTIONS	TOTAL POSSIBLE	TOTAL CORRECT	CONVERTED SCORE
LISTENING COMPREHENSION	50	16	41
STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION	40	14	38
READING COMPREHENSION	50	21	41

Total TOEFL Prediction Score : **400**



Ref. No: 6 /in.24/PBH/PP.01.1/02/2021

Langsa, 01 February 2021
Head of LDC

Cut Intan Meutia, MA

NIP. 197905292009122005



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 577 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 152 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "**Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun No. 7 Tahun 2019)**".
- c. Bahwa mahasiswa atas nama **Shinta Aristandy** Nim 2032016024 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 26 November 2020 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 577 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 152 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **Shinta Aristandy** Bangun NIM. 2032016024 dari judul yang lama "Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun No. 7 Tahun 2019)" menjadi "**Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik**"
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 29 Mei 2021.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 30 November 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 1342/In.24/FSY/PP.00.9/11/2020

Langsa, 30 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,
Geuchik Gp. Paya Bujok Tunong Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Shinta Aristandy**
Tempat/Tgl Lahir : Langsa. 12 Agustus 1998
Nim : 2032016024
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Lorong D Gp. Paya Bujok Tunong

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "**Penggunaan Dana Gampong Paya Bujok Tunong (Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)**."

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ

Jalan BTN ABRI No. 8 Gampong Lengkong
KOTA LANGSA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/372/2020

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 1342/In.24/FSY/PP.00.9/11/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal Mohon Izin Penelitian kepada :


Nama : SHINTA ARISTANDY
Nim : 2032016024
Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : "Penggunaan Dana Gampong Paya Bujuk Tunong
(Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)".

Dengan ini menerangkan bahwa kami tidak menaruh keberatan terhadap kegiatan tersebut, selama yang bersangkutan tidak melanggar adat istiadat dan ketentuan yang berlaku. Adapun biaya penelitian dimaksud ditanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 17 Desember 2020

a.n Camat Langsa Barö
Sekretaris



SOFYAN RIDWAN

Penata TK. I

NIP. 19641101 198803 1 001



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA BARÖ
GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG**

Jl. Lilawangsa No. 27 Dusun Analisa Kode Pos 24415

Langsa, 17 Desember 2020

Nomor : 45/PBT/2020
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri.
di-
Langsa.

Assalamu Alaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Meurandeh Tengah Langsa, dengan Nomor : 1342/In.24/FSY/PP.00.9/11/2020 Tanggal 30 November 2020 perihal Penyusunan Skripsi dalam rangka menyusun tugas Akhir pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan maksud tersebut, dengan ketentuan yang bersangkutan dapat mematuhi peraturan yang berlaku.


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Shinta Aristandy**
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 12 Agustus 1998
Nim : 2032016024
Semester : IX (Sembilan)
Program/ Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara (SiyasaH)
Alamat : Lorong D Gp.Paya Bujok Tunong
Judul : *Penggunaan Data Gampong Paya Bujok Tunong
Tinjauan Qanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik)*

Demikian Surat Ijin Penelitian ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui,

Pj.GEUCHIK GAMPONG PAYA BUJOK TUNONG



SRIYANTO KARNO, SE
NIP.19640621 198502 1 002